



PUTUSAN
Nomor 947/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **APANDI S R Bin KHADAM PRIANTO**;
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 23 tahun / 19 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Sugihmukti Rt.02/12 Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat
7. Agama : Kabupaten Bandung Barat;
8. Pekerjaan : Islam;
Swasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 947/Pid.B/2018/PN Blb, tanggal 26 Nopember 2018 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 947/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 26 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APANDI S.R Bin KHADAM PRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP** yang kami dakwakan dalam surat dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **APANDI S.R Bin KHADAM PRIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra Fit warna silver Nopol D-3496 UV;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ASEP SOPIAN Als OPUY Bin DEDE HERMAWAN;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 947/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa APANDI S R Bin KHADAM PRIANTO bersama dengan Sdr. ASEP SOPIAN Als OPUY Bin DEDE HERMAWAN (penuntutan terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2018 di Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Sdr. Asep Sopian mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dengan membonceng Terdakwa APANDI, sesampainya di daerah Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Sdr. Asep Sopian berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Asep Sopian masuk kedalam jalan gang yang berada disana, sementara Terdakwa APANDI diam menunggu di sepeda motor tersebut, sesampainya didepan sebuah rumah kontrakan Sdr. Asep melihat Sdr. Sandi Permana hendak membuka pintu gerbang rumah kontrakan dan Sdr. Asep melihat sdr. Sandi Permana sedang memegang 1(satu) buah Handphone warna hitam, setelah itu Sdr. Asep Sopian mengambil secara paksa 1(satu) buah Handphone dari tangan sdr. Sandi Permana dengan mengatakan "PINJAM HANDPHONE" yang pada saat itu Handphone tersebut dipegang oleh sdr.Sandi, akan tetapi sdr. Sandi tidak memberikan Handphone milik Sdr. Sandi tersebut, sehingga terjadi tarik menarik terhadap handphone milik sdr. Sandi dan akhirnya berhasil diambil oleh Sdr. Asep dan Sdr. Sandi Permana tersebut berteriak minta tolong berteriak "MALING...MALING...MALING", lalu Sdr. Asep berlari ke pinggir jalan raya yang mana disana sudah menunggu Terdakwa APANDI yang duduk di sepeda motor, selanjutnya Sdr. Asep menyuruh untuk kabur kepada Terdakwa Apandi dengan mengatakan " CEPAT

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 947/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KABUR SAYA UDAH MENGAMBIL HANDPHONE MILIK ORANG LAIN” dan sdr. Asep duduk di bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa APANDI kearah Cimareme, sehingga sesampainya di pertigaan Cimareme yang jaraknya sekitar 2 Km dari tempat kejadian, Terdakwa Apandi bersama Sdr. Asep dipepet oleh kendaraan roda empat jenis Colt Diesel sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terjatuh.;

- Bahwa pada saat Tarik menarik handphone milik Sdr. Sandi dengan sdr. Asep, sdr. Sandi melihat Terdakwa Apandi yang sudah menunggu diatas motor dengan posisi motor sudah menghadap ke jalan raya, setelah Sdr. Asep berhasil mengambil handphone milik Sdr. Sandi tersebut Sdr. Asep dan Terdakwa Apandi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna Hitam Silver;
- Bahwa Sdr. Sandi bersama dengan beberapa orang warga diantaranya dengan saudara IMAN, saudara OLAN dan saudara DEDEDEN mengejar Terdakwa Apandi dan Sdr. Asep dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cimareme, setelah sampai di Cimamerm, Sdr. Sandi melihat ada kerumunan warga tepatnya di terminal Cimareme setelah Sdr. Sandi melihat bahwa kedua Terdakwa yang mengambil handphone milik sdr. Sandi dan diamankan oleh warga;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut untuk dimiliki dan akan dijual oleh sdr. Asep;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Sdr. Sandi sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sandi Permana Bin Iwan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Raya Gadobangkong Kp. Andir Rt. 04 Rw. 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, terdakwa Apandi dan saksi Asep telah mengambil dengan paksa berupa 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna Hitam milik saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil handphone saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yaitu pada saat saksi sepulang kerja dan akan membuka kunci gerbang kontrakan datang satu orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri saksi, sambil bilang "PINJAM HANDPHONE" yang pada saat itu Handphone tersebut dipegang oleh Saksi, saksi terkejut, akan tetapi saksi tidak memberikan Handphone milik saksi tersebut, setelah itu saksi Asep mengambil handphone yang Saksi pegang akan tetapi saksi tetap mempertahankan handphone milik Saksi tersebut, sehingga terjadi tarik menarik terhadap handphone tersebut dan akhirnya handphone berhasil diambil oleh saksi Asep, pada saat tarik menarik handphone saksi melihat ada seorang teman saksi Asep yaitu terdakwa Apandi yang sudah menunggu diatas motor dengan posisi motor sudah menghadap ke jalan raya, setelah saksi Asep berhasil mengambil handphone milik saksi, kemudian saksi Asep berlari menuju kearah terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan lalu saksi asep dan terdakwa Apandi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan posisi saksi Asep berada dibelakang;
- Bahwa saksi langsung berteriak minta tolong sambil berlari melakukan pengejaran kepada saksi Asep yang berlari kearah terdakwa Apandi yang sudah menunggu di depan jalan raya dengan posisi motor dalam keadaan menyala lalu mengendarai dengan kecepatan tinggi kearah Cimareme dan tidak lama kemudian warga sekitar datang dan saksi bersama dengan beberapa orang warga diantaranya dengan saksi IMAN, saksi OLAN dan saksi DEDEN mengejar para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cimareme setelah sampai di Cimareme saksi melihat ada kerumunan warga tepatnya di terminal cimareme setelah saksi lihat bahwa kedua terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi dan telah diamankan oleh warga, dan tidak lama kemudian kedua terdakwa langsung diamankan ke Polsek Padalarang;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian pengambilan handpone milik saksi hingga cimareme berjarak kurang lebih 2 KM;
- Bahwa saksi sandi merasa telah diikuti oleh orang lain sebelum masuk kedalam gang tempat tinggalnya;
- Bahwa gang tersebut merupakan jalur umum orang dapat berlalu lalang dan dapat dilintasi kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor;
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi Sandi sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 947/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. **Saksi Imanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Raya Gadobangkong Kp. Andir Rt. 04 Rw. 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, saksi Asep dan terdakwa Apandi telah mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna Hitam milik Sdr. Sandi Permana;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal kedua orang yang telah mengambil handphone milik Sdr. Sandi Permana tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 23.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah kontrakan, Saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong dan "MALING-MALING", lalu Saksi keluar dari kamar kontrakan tersebut bersama dengan saksi OLAN dan saksi DEDEN pada saat diluar Saksi melihat Sdr. Sandi Permana sedang mengendarai sepeda motor dan mengejar dua orang laki-laki sambil teriak "MALING-MALING", setelah itu Saksi pun ikut mengejar sehingga sampai di Cimareme Saksi bertemu dengan saudara SANDI PERMANA dan bertanya mengenai apa hal yang sedang terjadi, lalu Sdr. Sandi PERMANA menjawab bahwa 1(satu) buah Handphone milik Sdr. Sandi PERMANA telah diambil oleh 2(dua) orang laki-laki tidak dikenal tersebut, lalu disana saksi melihat bahwa 2(dua) orang laki-laki tersebut telah berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Kantor Kepolisian;
 - Bahwa menurut informasi dari saksi Sandi pada saat kejadian saksi Asep dan terdakwa Apandi tersebut berhasil mengambil 1(satu) buah Handphone tersebut dengan menghampiri Sdr. Sandi PERMANA lalu terjadi tarik menarik Handphone tersebut, setelah berhasil kedua orang tersebut melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan oleh warga di daerah Cimareme;
 - Bahwa lokasi kejadian merupakan gang di pinggir jalan raya yang biasa dilalui oleh masyarakat umum dan kendaraan roda dua;
 - Bahwa jarak dari lokasi kejadian sampai dengan saksi Asep dan terdakwa Apandi diamankan cukup jauh yaitu sekitar 2 (dua) kilometer;
 - Bahwa Kerugian Sdr. Sandi Permana kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 947/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Asep Sopian Als Opu Bin Dede Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Terdakwa Apandi telah melakukan tanpa ijin mengambil barang milik saksi Sandi berupa 1 (buah) Handphone warna hitam dengan cara merebut paksa di depan sebuah rumah dipinggir jalan umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa barang yang telah berhasil saksi ambil bersama Terdakwa APANDI berupa 1 (buah) Handphone warna hitam, dengan cara berawal dari saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dengan membonceng terdakwa APANDI, sesampainya di daerah Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu saksi masuk kedalam gang yang berada disana, sementara Terdakwa APANDI diam menunggu di atas sepeda motor tersebut, sesampainya didepan sebuah kontrakan saksi melihat saksi Sandi Permana hendak membuka pintu gerbang rumah tersebut, dan terlihat oleh saksi saksi Sandi Permana tersebut sedang memegang 1(satu) buah Handphone warna hitam, setelah itu saksi mengambil secara paksa 1(satu) buah Handphone dari tangan saksi Sandi Permana, setelah itu terjadi Tarik menarik antara saksi dengan korban saksi Sandi Permana dan akhirnya saksi berhasil mengambil 1(satu) buah Handphone tersebut, dan saksi sempat dengar saksi Sandi Permana tersebut berteriak minta tolong, lalu saksi langsung berlari ke pinggir jalan raya dimana disana sudah menunggu terdakwa Apandi yang duduk di sepeda motor, lalu saksi naik keatas sepeda motor dengan dibonceng di sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa APANDI kearah Cimareme, sehingga sesampainya di pertigaan Cimareme saksi dipepet oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 947/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan roda empat jenis Colt Diesel dan mengakibatkan sepeda motor yang terdakwa Apandi dan saksi kendarai terjatuh, lalu saksi dan Terdakwa Apandi diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Kepolisian;

- Bahwa saksi mempunyai niat tersebut sejak saksi masuk kedalam gang kecil masuk motor dan disana saksi melihat saksi Sandi yang sedang memegang 1(satu) buah Handphone tersebut dan sempat saksi melihat-lihat situasi pada saat tersebut cukup sepi;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa APANDI kurang lebih sejauh 5 meter;
- Bahwa terdakwa APANDI berada di pinggir jalan dekat gang, akan tetapi pada saat saksi naik ke sepeda motor dan saksi sempat bilang bahwa saksi telah mengambil handphone milik orang lain dan saksi menyuruh terdakwa Apandi untuk kabur dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa Apandi;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai pada saat melakukan pengambilan barang tersebut merupakan milik paman terdakwa Apandi;
- Bahwa barang berupa 1(satu) buah Handphone yang berhasil diambil tersebut rencana akan saksi jual untuk keperluan saksi sehari-hari dan akan dibagi kepada terdakwa Apandi untuk membeli bensin kendaraan sepedamotor tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti yang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV adalah merupakan sarana transportasi untuk melakukan perbuatan tersebut sementara 1(satu) buah Handphone tersebut merupakan milik dari saksi Sandi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Olan Munawar Maulana, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Raya Gadobangkong Kp. Andir Rt. 04 Rw. 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat terdakwa dan saksi Asep telah mengambil Handphone merk MEIZU warna Hitam milik saksi Sandi Permana;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 23.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah kontrakan, Saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong dan "MALING-MALING", lalu Saksi keluar dari kamar kontrakan tersebut bersama dengan saksi IMANUDIN dan saksi DEDEN, pada saat diluar Saksi melihat Sdr. Sandi PERMANA sedang mengendarai sepeda motor dan mengejar dua orang laki-laki sambil teriak "MALING-MALING", setelah itu Saksi pun ikut mengejar sehingga sampai di Cimareme saksi bertemu dengan saksi SANDI PERMANA dan bertanya mengenai apa hal yang sedang terjadi, lalu saksi Sandi PERMANA menjawab bahwa 1(satu) buah Handphone milik saksi Sandi PERMANA telah diambil oleh terdakwa Apandi dan saksi Asep, lalu disana saksi melihat bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut telah berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Kantor Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Deden Fauzi Bahru Rizki, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Raya Gadobangkong Kp. Andir Rt. 04 Rw. 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat saksi Asep dan terdakwa Apandi telah mengambil Handphone merk MEIZU warna Hitam milik Saksi Sandi Permana;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 23.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah kontrakan, Saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong dan "MALING-MALING", lalu Saksi keluar dari kamar kontrakan tersebut bersama dengan saksi IMANUDIN dan saksi DEDEN, pada saat diluar Saksi melihat Sdr. Sandi PERMANA sedang menegndarai sepeda motor dan mengejar dua orang laki-laki sambil teriak "MALING-MALING", setelah itu Saksi pun ikut mengejar sehingga sampai

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 947/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Cimareme saksi bertemu dengan saksi SANDI PERMANA dan bertanya mengenai apa hal yang sedang terjadi, lalu saksi Sandi PERMANA menjawab bahwa 1(satu) buah Handphone milik saksi Sandi PERMANA telah diambil oleh saksi Asep dan terdakwa Apandi, lalu disana saksi melihat bahwa 2(dua) orang laki-laki tersebut telah berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Kantor Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasegat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa APANDI S R Bin KHADAM PRIANTO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Raya Gadobangkong Kp. Andir Rt. 04 Rw. 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat terdakwa dan saksi Asep Sopian telah mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna Hitam milik dari Sandi Permana;
- Bahwa saksi ASEP SOPIAN dengan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dan saksi ASEP SOPIAN dibonceng oleh terdakwa, sesampainya di daerah Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu saksi ASEP SOPIAN masuk kedalam gang kecil yang berada disana, sementara terdakwa menunggu di sepeda motor tersebut, setelah terdakwa menunggu sekitar kurang lebih 10 menit, terdakwa melihat saksi ASEP SOPIAN berlari kearah terdakwa dengan tergesa-gesa, lalu setelah saksi Asep menaiki sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut kearah Cimareme dengan posisi saksi ASEP SOPIAN naik dibonceng di sepeda motor, sehingga sesampainya di pertigaan Cimareme terdakwa dipepet oleh kendaraan jenis Colt Diesel sehingga mengakibatkan sepeda motor yang kami kendarai terjatuh, lalu terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Kepolisian;
- Bahwa saksi ASEP SOPIAN setelah mengambil handphone dan menghampiri terdakwa yang selanjutnya menyuruh terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur/melarikan diri dengan mengatakan “CEPAT KABUR SAYA UDAH MENGAMBIL HANDPHONE MILIK ORANG LAIN”, lalu terdakwa mengerti maksud omongan saksi Asep tersebut yangmana kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Cimareme sejauh kurang lebih 2 km sebelum akhirnya terdakwa terjatuh dikarenakan dipepet oleh orang lain yang mengejar;

- Bahwa terdakwa sempat melihat Sdr. Sandi Permana mengejar kearah jalan raya;
- Bahwa adapun jarak terdakwa dengan Saksi ASEP SOPIAN kurang lebih sejauh 5 meter ketika menunggu saksi Asep;
- Bahwa alasan terdakwa dengan sengaja melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor untuk membantu saksi ASEP SOPIAN supaya tidak tertangkap karena telah mengambil handphone milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra Fit warna silver Nopol D-3496 UV

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa bersama saksi Asep telah mengambil barang milik saksi Sandi berupa 1 (buah) Handphone warna hitam dengan cara merebut paksa di depan sebuah rumah;
- Bahwa barang yang telah berhasil saksi ambil bersama Terdakwa Apandi berupa 1 (buah) Handphone warna hitam, dengan cara berawal dari saksi Asep mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 947/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Terdakwa APANDI, sesampainya di daerah Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat saksi Asep berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu saksi Asep masuk kedalam gang yang berada disana, sementara terdakwa APANDI diam menunggu di atas sepeda motor tersebut, sesampainya didepan sebuah kontrakan saksi Asep melihat saksi Sandi Permana hendak membuka pintu gerbang rumah tersebut, dan terlihat oleh saksi Asep saksi Sandi Permana tersebut sedang memegang 1(satu) buah Handphone warna hitam, setelah itu saksi Asep mengambil secara paksa 1(satu) buah Handphone dari tangan saksi Sandi Permana, setelah itu terjadi Tarik menarik antara terdakwa dengan korban saksi Sandi Permana dan akhirnya saksi Asep berhasil mengambil 1(satu) buah Handphone tersebut, dan saksi Asep sempat dengar saksi Sandi Permana tersebut berteriak minta tolong, lalu saksi Asep langsung berlari ke pinggir jalan raya dimana disana sudah menunggu terdakwa Apandi yang duduk di sepeda motor, lalu saksi Asep naik keatas sepeda motor dengan dibonceng di sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa APANDI kearah Cimareme, dan dikejar oleh saksi Sandi, saksi Imanudin, saksi Olan dan saksi Deden, sesampainya di pertigaan Cimareme kendaraan Terdakwa dan saksi Asep dipepet oleh kendaraan roda empat jenis Colt Diesel dan mengakibatkan sepeda motor yang terdakwa Apandi dan saksi Asep kendarai terjatuh, lalu Terdakwa dan saksi Asep diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Kepolisian;

- Bahwa saksi Asep mempunyai niat tersebut sejak saksi Asep masuk kedalam gang kecil masuk motor dan disana saksi Asep melihat saksi Sandi yang sedang memegang 1(satu) buah Handphone tersebut dan terdakwa melihat-lihat situasi pada saat tersebut cukup sepi;
- Bahwa terdakwa APANDI berada di pinggir jalan dekat gang, akan tetapi pada saat saksi Asep naik ke sepeda motor dan saksi Asep sempat bilang bahwa saksi Asep telah mengambil handphone milik orang lain dan saksi Asep menyuruh Terdakwa Apandi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa Apandi;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai pada saat melakukan pengambilan barang tersebut merupakan milik paman terdakwa Apandi;
- Bahwa barang berupa 1(satu) buah Handphone yang berhasil diambil tersebut rencana akan saksi Asep jual untuk keperluan saksi Asep sehari-hari dan akan dibagi kepada terdakwa Apandi Untuk membeli bensin kendaraan sepedamotor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: unsur-unsur pasal KUHP tersebut adalah :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum;**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa **APANDI S R Bin KHADAM PRIANTO** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawaban kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “barangsiapa” di sini adalah Terdakwa **APANDI S R Bin KHADAM PRIANTO** sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diterungkap dipersidangan dimana pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa bersama saksi Asep telah mengambil barang milik saksi Sandi Permana berupa 1 (buah) Handphone merk MEIZU warna Hitam dengan cara merebut paksa ketika saksi Sandi akan membuka kunci gembok pagar rumah kontrakan, dimana saksi Asep yang mengambil dari tangan saksi Sandi secara paksa sedangkan terdakwa Apandi menunggu di motor dipinggir jalan, setelah saksi Asep berhasil mengambil handphone milik saksi Sandi tersebut, kemudian



saksi Asep pergi menuju terdakwa Apandi yang sudah menunggu diatas motor yang sudah menyala, dan saksi Asep dan Terdakwa Apandi langsung melarikan diri dengan mempergunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dan dikejar oleh saksi Sandi, saksi Imanudin, saksi Olan dan saksi Deden, sesampainya di pertigaan Cimareme sepeda motor yang dikendarai terdakwa Apandi dan saksi Asep dipepet oleh kendaraan roda empat jenis Colt Diesel dan mengakibatkan sepeda motor terjatuh, lalu Terdakwa dan saksi Asep diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut nampak jelas bahwa saksi Asep dan terdakwa telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (buah) Handphone merk MEIZU warna Hitam milik dari saksi Sandi Permana, sehingga dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa dan saksi Asep telah mengambil berupa 1 (buah) Handphone merk MEIZU warna Hitam milik dari saksi Sandi Permana, dan berdasarkan keterangan saksi Asep dan terdakwa, bahwa handphone tersebut rencana akan dijual untuk keperluan saksi Asep sehari-hari dan akan dibagi kepada terdakwa Apandi untuk membeli bensin kendaraan sepeda motor tersebut, dan dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Sandi Permana, sehingga dalam melakukan perbuatan tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengertian hukum kata “melakukan kekerasan” adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan tenaga terhadap orang lain itu sehingga orang lain itu tidak bisa berbuat banyak dalam melakukan pembelaan atau perlawanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diterungkap dipersidangan dimana pada hari Rabu tanggal 19 September 2018



sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa bersama saksi Asep telah mengambil barang milik saksi Sandi Permana berupa 1 (buah) Handphone merk MEIZU warna Hitam dengan cara merebut paksa ketika saksi Sandi akan membuka kunci gembok pagar rumah kontrakan, saksi Asep mendatangi saksi Sandi lalu menarik handphone yang sedang dalam genggamannya saksi sandi, sehingga terjadi tarik tarikan dan oleh karena saksi Asep mempergunakan tenaga yang besar akhirnya genggamannya saksi sandi terlepas dan handphone berpindah ketangan saksi Asep yang selanjutnya saksi Asep pergi berlari menuju terdakwa Apandi yang sudah menunggu diatas motor yang sudah menyala, dan saksi Asep dan Terdakwa Apandi langsung melarikan diri dengan mempergunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dan dikejar oleh saksi Sandi, saksi Imanudin, saksi Olan dan saksi Deden, sesampainya di pertigaan Cimoreme sepeda motor yang dikendarai terdakwa Apandi dan saksi Asep dipepet oleh kendaraan roda empat jenis Colt Diesel dan mengakibatkan sepeda motor terjatuh, lalu Terdakwa dan saksi Asep diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut nampak adanya kekerasan dalam hal ini saksi Asep menarik handphone dari tangan saksi Sandi sekuat tenaga lalu saksi Sandi mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik, yang pada akhirnya oleh karena tenaga dari saksi Asep lebih besar dari tenaga yang dimiliki saksi Sandi, sehingga saksi Sandi tidak bisa mempertahankan handphone dalam genggamannya tangannya dan sehingga terlepas, maka dengan mempergunakan tenaga yang besar tersebut mempermudah saksi Asep untuk mengambil handphone dari tangan saksi Sandi, dan saksi Asep dapat melarikan diri, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa bersama saksi Asep telah mengambil barang



milik saksi Sandi Permana berupa 1 (buah) Handphone merk MEIZU warna Hitam, sehingga dengan demikian waktu perbuatan itu dilakukan yaitu pada malam hari dan tempatnya dipinggir jalan Raya Gadobangkong, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana pada awalnya saksi Asep mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dengan membonceng terdakwa APANDI, sesampainya di daerah Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat saksi Asep berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu saksi Asep masuk kedalam gang yang berada disana, sementara terdakwa APANDI diam menunggu di atas sepeda motor tersebut, sesampainya didepan sebuah kontrakan saksi Asep melihat saksi Sandi Permana hendak membuka pintu gerbang rumah tersebut, dan terlihat oleh saksi Asep saksi Sandi Permana tersebut sedang memegang 1(satu) buah Handphone warna hitam, setelah itu saksi Asep mengambil secara paksa 1(satu) buah Handphone dari tangan saksi Sandi Permana, setelah itu terjadi Tarik menarik antara saksi Asep dengan korban saksi Sandi Permana dan akhirnya saksi Asep berhasil mengambil 1(satu) buah Handphone tersebut, dan saksi Asep sempat dengar saksi Sandi Permana tersebut berteriak minta tolong, lalu saksi Asep langsung berlari ke pinggir jalan raya dimana disana sudah menunggu terdakwa Apandi yang duduk di sepeda motor, lalu saksi Asep naik keatas sepeda motor dengan dibonceng di sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa APANDI kearah Cimareme, dan dikejar oleh saksi Sandi, saksi Imanudin, saksi Olan dan saksi Deden, sesampainya di pertigaan Cimareme kendaraan saksi Asep dan Terdakwa dipepet oleh kendaraan roda empat jenis Colt Diesel dan mengakibatkan sepeda motor yang saksi Asep dan terdakwa kendari terjatuh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut nampak adanya bersekutu hal ini dapat terlihat dari adanya pembagian tugas dimana tugas yang mengambil handphone adalah saksi Asep sedangkan terdakwa Apandi bertugas menunggu disepeda motor dan mengendarai sepeda motor untuk melarikan diri, sehingga keberadaan dari terdakwa



Apandi adalah mempermudah saksi Asep untuk melarikan diri, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: dimana 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra Fit warna silver Nopol D-3496 UV, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **Asep Sopian Als Opuy Bin Dede Hermawan**, oleh karena barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **Asep Sopian Als Opuy Bin Dede Hermawan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Sandi Permana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APANDI S R Bin KHADAM PRIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **APANDI S R Bin KHADAM PRIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra Fit warna silver Nopol D-3496 UV;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa **ASEP SOPIAN Als OPUY Bin DEDE HERMAWAN**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Jum'at, tanggal **11 Januari 2019**, oleh kami **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.** dan **Heru Dinarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal **16 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.** dan **Titi Maria Romlah, SH.**, dibantu oleh **Wati Susilowati, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Bayu Utomo, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titi Maria Romlah, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

H.Itong Isnaeni Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)